

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin di Bawah Ancaman Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana terjadinya proses kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumenter berupa wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode *deskriptif*, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir *deduktif*, yaitu dengan mengemukakan hasil wawancara kemudian di analisis secara teori atau dalil yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan .

Hasil penelitian menyebutkan bahwa, perkawinan ini adalah perkawinan di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas, Perkawinan yang dikehendaki oleh keluarga pihak wanita yang kemudian harus memaksa dan mengancam pihak laki-laki untuk mengawininya yang tidak lain sebagai bentuk ganti rugi pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan. Sedangkan pihak laki-laki menolak permintaan pertanggungjawaban yang berupa perkawinan tersebut karena pihak laki-laki tidak menghendaki perkawinan itu. Namun karena ancaman dan paksaan dari pihak wanita, perkawinanpun dilaksanakan karena keterpaksaan dan takut dengan ancaman yang dibebankan.

Dasar hukum tentang larangan kawin di bawah ancaman sudah sangat jelas dan diterangkan dalam al Qur’an dan Hadist dan juga sesuai dengan UU tahun 1974 tentang perkawinan pasal 27 ayat (1) tentang perkawinan dibawah ancaman, yaitu “ seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”. Dan KHI pasal 72 ayat (1) bahwa “ seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Kesimpulan di atas kiranya masyarakat dapat menyadari bahwa perkawinan dibawah ancaman tidak dibenarkan, perkawinan harus dilakukan dengan suka sama suka antara kedua calon mempelai dan harus dimintai persetujuannya terlebih dahulu, agar tercapai tujuan yang sebenarnya, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.